


KATA PENGANTAR

Puji dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

Tugas Akhir dengan judul ‘‘PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA ENTERTAINMENT INDUSTRY MENURUT TEORI SWEAT OF THE BROW’’ ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Hukum Strata Dua pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penggerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

- 1) Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum.
- 2) Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan besar sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga tahap akhir serta bimbingan yang terbaik selama penggerjaan tugas akhir ini.
- 3) Semua dosen yang telah mengajar penulis selama berkuliahan di Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 4) Staff karyawan program Magister Hukum yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif.

- 
- 5) Papa, mama, adikku Joseph, dan saudara sepupuku Kevin yang telah memberikan dukungan doa, moral, serta kasih yang luar biasa besar untuk membantu penulis menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
 - 6) Sahabat di dalam Kristus, Vorilya yang selalu memberikan semangat dan dukungan doa dengan luar biasa selama proses penggerjaan tugas akhir penulis.
 - 7) Koko dan cici terbaik, Peter, Yansen, Yenni yang tiada henti memberikan kepercayaan dan berbagai dukungan kepada penulis dari awal mulainya studi magister ini hingga penulis menyelesaikan studi ini.
 - 8) Ryan Satya Widjaya yang telah membantu penulis dari awal pendaftaran studi ini hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
 - 9) Kevin Lie Vincent yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
 - 10) Euodia Josephine yang selalu mendukung penulis untuk memberikan yang terbaik selama proses penggerjaan tugas akhir ini.
 - 11) Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, 11 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK.....	v
---------------------	----------

ABSTRACT	vi
-----------------------	-----------

KATA PENGANTAR.....	vii
----------------------------	------------

DAFTAR ISI.....	ix
------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
--------------------------------	----------

1.1.1 Indonesia sebagai Negara Hukum.....	1
---	---

1.1.2 Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan.....	8
---	---

1.1.3 Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	12
--	----

1.1.4 Perlindungan Hak Cipta di Indonesia.....	14
--	----

1.2 Rumusan Masalah.....	17
---------------------------------	-----------

1.3 Tujuan Penelitian.....	18
-----------------------------------	-----------

1.4 Manfaat Penelitian.....	18
------------------------------------	-----------

1.5 Sistematika Penulisan.....	19
---------------------------------------	-----------

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	21
---------------------------------	-----------

2.1.1 Teori Sistem Hukum.....	21
-------------------------------	----

2.1.1.1 Substansi Hukum.....	26
------------------------------	----

2.1.1.2 Struktur Hukum.....	31
-----------------------------	----

2.1.1.3 Budaya Hukum.....	33
---------------------------	----

2.1.2 Teori Tujuan Hukum.....	33
-------------------------------	----

2.1.2.1 Kepastian Hukum.....	33
------------------------------	----

2.1.2.2 Keadilan.....	34
-----------------------	----

2.1.2.3. Kemanfaatan.....	34
2.2. Landasan Konseptual.....	38
2.2.1 Konsep Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	35
2.2.2 Hak Cipta.....	38
2.2.3 <i>Entertainment</i>	41
2.2.4 Teori <i>Sweat of the Brow</i>	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pengertian, Obyek, dan Lingkup Penelitian.....	44
3.2. Jenis Penelitian.....	46
3.3. Pendekatan Penelitian.....	50
3.3.1 Pendekatan Perundang-undangan.....	50
3.3.2 Pendekatan Konseptual.....	51
3.3.3 Pendekatan Kasus.....	51
3.3.4 Pendekatan Perbandingan.....	52
3.3.5 Pendekatan Historis.....	52
3.4. Bahan Penelitian.....	53
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder.....	53
3.4.3 Bahan Hukum Tersier.....	54
3.4.5 Bahan Non-Hukum.....	54
3.5. Analisis Hukum.....	55
3.5.1 Metode Analisis Kualitatif.....	55
3.6. Hambatan dan Penanggulangan.....	55
3.6.1 Hambatan Penelitian.....	55
3.6.2 Penanggulangan.....	55

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan mengenai Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya

<i>Entertainment Industry</i> menurut teori <i>Sweat of the Brow</i>	56
4.1.1 Tinjauan Permasalahan Hukum Hak Cipta.....	56
4.1.2 Landasan Pengaturan.....	62
4.1.2.1 Pokok-pokok Pengaturan Hak Cipta.....	62

4.1.2.2 Teori <i>Sweat of the Brow</i> dalam Hak Cipta.....	67
4.1.3 Temuan Penelitian dan Analisis.....	69
4.1.4 Pendapat Ahli.....	72
4.1.5 Ringkasan Kajian Normatif dan Dampaknya.....	74
4.2. Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Karya <i>Entertainment industry</i>.....	75
4.2.1 Simulasi Permasalahan Hukum.....	75
4.2.2 Landasan Pengaturan.....	77
4.2.3 Implementasi Perlindungan Hak Cipta Karya <i>Entertainment Industry</i> menurut Teori <i>Sweat of the Brow</i>	80
4.2.4 Temuan Penelitian.....	82
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran/Rekomendasi.....	85

